



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 322/Pid. B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferri Bin Aliyun;
2. Tempat lahir : Banjar Negeri;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Negeri Rt 01 Rw 01 Desa Banjar Negeri
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Maret 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018;
5. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan kepada terdakwa akan haknya tersebut akan tetapi Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kalianda Nomor 322/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 06 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid. B/2018/PN Kla. tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid. B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda atas surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-III- 110/Kld/07/2018 tanggal Juli 2018 yang dibacakan di persidangan tanggal 26 Juni 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **FERRI Bin ALIYUN** pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira Jam 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Bengkel motor ABCD yang beralamat di Dusun Tegal Bungur Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira Jam 17.30 Wib, pada saat terdakwa pulang dari bekerja di daerah Tegal Bungur, saat melintas di bengkel motor ABCD yang beralamat di Dusun Tegal Bungur Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa melihat saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH seperti sedang menertawakan terdakwa, kemudian terdakwa berhenti dan menghampiri saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH sambil berkata “*ngapa kamu ngetawain saya ngenyek ya saya tampar kamu*”, lalu saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH menjawab “*siapa yang ngetawain abang*” lalu terdakwa jawab “*tadi*” selanjutnya saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH menjawab “*apa mau abang*” mendengar jawaban seperti itu membuat terdakwa marah dan langsung menampar pipinya saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH sebanyak 1 (satu) kali namun tidak sampai karena saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH berhasil menghindar, lalu saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH membalas memukul rahang terdakwa, kemudian terdakwa mengambil kursi kayu dan terdakwa pukulkan kea rah kepala saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH sebanyak 2 (dua) kali namun di tangkis oleh saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH dengan menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa mengambil Pipa besi lalu terdakwa lemparkan kearah pintu namun mengenai kaki saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH, kemudian saksi MIFTAKHUL HUDA Bin MISLAN saksi YUSUF GHOZALI Bin SUSILO, dan saksi DIAN TRIADI Bin PAIMAN berhasil memisahkan terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid. B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil dari Visum Et Repertum No.19/GPH/II/ 2018 tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan GRAHA PURI HUSADA dan ditandatangani oleh dr. H. JOHANSYAH dengan hasil sebagai berikut :

Hasil :

Terdapat luka memar di paha kiri bawah panjang lima centimeter lebar empat centimeter.

Kesimpulan :

Terdapat luka memar di paha kiri bawah akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **ZAENAL ABIDIN Bin WARSIH**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira Jam 17.30 Wib bertempat di Bengkel motor ABCD yang beralamat di Dusun Tegal Bungur Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada saat saksi sedang bercanda di bengkel tersebut bersama teman-teman saksi, tiba-tiba datang terdakwa sambil berkata “*ngapa kamu ngetawain saya ngenyek ya saya tampar kamu*”, lalu saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH menjawab “*siapa yang ngetawain abang*” lalu terdakwa jawab “*tadi*” selanjutnya saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH menjawab “*apa mau abang*” mendengar jawaban seperti itu membuat terdakwa marah dan langsung menampar pipinya saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH sebanyak 1 (satu) kali namun tidak sampai karena saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH berhasil menghindar, lalu saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH membalas memukul rahang terdakwa, kemudian terdakwa mengambil kursi kayu dan terdakwa pukulkan kea rah kepala saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH sebanyak 2 (dua) kali namun di tangkis oleh saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH dengan menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa mengambil Pipa besi lalu terdakwa lemparkan kearah pintu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid. B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mengenai kaki saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH, kemudian saksi MIFTAKHUL HUDHA Bin MISLAN saksi YUSUF GHOZALI Bin SUSILO, dan saksi DIAN TRIADI Bin PAIMAN berhasil memisahkan terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami bengkak di kaki sebelah kiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **YUSUF GHOZALI Bin SUSILO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira Jam 17.30 Wib bertempat di Bengkel motor ABCD milik saksi yang beralamat di Dusun Tegal Bungur Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ZAENAL.
- Bahwa saksi melihat terdakwa menampar saksi ZAENAL dan memukulkan pipa besi kea rah kaki sebelah kiri saksi zaenal, kemudian saksi bersama saksi MIFTAKHUL HUDHA Bin MISLAN, saksi DIAN TRIADI Bin PAIMAN meleraai terdakwa dan saksi zaenal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **DIAN TRIADI Bin PAIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira Jam 17.30 Wib bertempat di Bengkel motor ABCD milik saksi yang beralamat di Dusun Tegal Bungur Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ZAENAL.
- Bahwa saksi melihat terdakwa menampar saksi ZAENAL dan memukulkan pipa besi kea rah kaki sebelah kiri saksi zaenal, kemudian saksi bersama

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid. B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MIFTAKHUL HUDA Bin MISLAN, saksi DIAN TRIADI Bin PAIMAN
melerai terdakwa dan saksi zaenal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak
keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan
saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa Ferri Bin Aliyun Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira Jam 17.30 Wib, pada
saat terdakwa pulang dari bekerja di daerah Tegal Bungur, saat
melintas di bengkel motor ABCD yang beralamat di Dusun Tegal Bungur
Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan,
terdakwa melihat saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH seperti sedang
menertawakan terdakwa, kemudian terdakwa berhenti dan
menghampiri saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH sambil berkata "*ngapa
kamu ngetawain saya ngenyek ya saya tampar kamu*", lalu saksi
ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH menjawab "*siapa yang ngetawain abang*"
lalu terdakwa jawab "*tadi*" selanjutnya saksi ZAINAL ABIDIN Bin
WARSIH menjawab "*apa mau abang*" mendengar jawaban seperti itu
membuat terdakwa marah dan langsung menampar pipinya saksi
ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH sebanyak 1 (satu) kali namun tidak
sampai karena saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH berhasil menghindar,
lalu saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH membalas memukul rahang
terdakwa, kemudian terdakwa mengambil kursi kayu dan terdakwa
pukulkan kea rah kepala saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH sebanyak
2 (dua) kali namun di tangkis oleh saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH
dengan menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa mengambil
Pipa besi lalu terdakwa lemparkan kearah pintu namun mengenai kaki
saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH.
- ☐ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada
terdakwa

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti
yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan berupa:

- ☐ 1 (satu) buah bangku kayu kecil.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid. B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 60 (enam puluh) cm.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa **FERRI Bin ALIYUN** dengan NO. REG.PERK : PDM-III- 110 /KLD/07/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **FERRI Bin ALIYUN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERRI Bin ALIYUN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bangku kayu kecil.
 - 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 60 (enam puluh) cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa **FERRI Bin ALIYUN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum, para terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan replik serta Terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Pada benar hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira Jam 17.30 Wib, pada saat terdakwa pulang dari bekerja di daerah Tegal Bungur, saat melintas di bengkel motor ABCD yang beralamat di Dusun Tegal Bungur Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid. B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH seperti sedang menertawakan terdakwa, kemudian terdakwa berhenti dan menghampiri saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH sambil berkata *"ngapa kamu ngetawain saya ngenyek ya saya tampar kamu"*, lalu saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH menjawab *"siapa yang ngetawain abang"* lalu terdakwa jawab *"tadi"* selanjutnya saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH menjawab *"apa mau abang"* mendengar jawaban seperti itu membuat terdakwa marah dan langsung menampar pipinya saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH sebanyak 1 (satu) kali namun tidak sampai karena saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH berhasil menghindar, lalu saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH membalas memukul rahang terdakwa, kemudian terdakwa mengambil kursi kayu dan terdakwa pukulkan kea rah kepala saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH sebanyak 2 (dua) kali namun di tangkis oleh saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH dengan menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa mengambil Pipa besi lalu terdakwa lemparkan kearah pintu namun mengenai kaki saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami bengkak di kaki sebelah kiri.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid. B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Penuntut Umum melanggar : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka ringan.

Ad.1 Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **FERRI Bin ALIYUN**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka Ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa dan barang bukti maka terungkap bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti diperoleh petunjuk bahwa Yang dimaksud unsur penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, perasaan sakit, atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, sementara yang dimaksud dengan luka berat adalah yang menimbulkan cacat permanen, Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira Jam 17.30 Wib, pada saat terdakwa pulang dari bekerja di daerah Tegal

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid. B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungur, saat melintas di bengkel motor ABCD yang beralamat di Dusun Tegal Bungur Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa melihat saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH seperti sedang menertawakan terdakwa, kemudian terdakwa berhenti dan menghampiri saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH sambil berkata “ngapa kamu ngetawain saya ngenyek ya saya tampar kamu”, lalu saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH menjawab “siapa yang ngetawain abang” lalu terdakwa jawab “tadi” selanjutnya saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH menjawab “apa mau abang” mendengar jawaban seperti itu membuat terdakwa marah dan langsung menampar pipinya saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH sebanyak 1 (satu) kali namun tidak sampai karena saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH berhasil menghindar, lalu saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH membalas memukul rahang terdakwa, kemudian terdakwa mengambil kursi kayu dan terdakwa pukul kea rah kepala saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH sebanyak 2 (dua) kali namun di tangkis oleh saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH dengan menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa mengambil Pipa besi lalu terdakwa lemparkan ke arah pintu namun mengenai kaki saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH, kemudian saksi MIFTAKHUL HUDA Bin MISLAN saksi YUSUF GHOZALI Bin SUSILO, dan saksi DIAN TRIADI Bin PAIMAN berhasil memisahkan terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN Bin WARSIH, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil dari Visum Et Repertum No.19/GPH/II/ 2018 tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan GRAHA PURI HUSADA dan ditandatangani oleh dr. H. JOHANSYAH dengan hasil sebagai berikut :

Hasil :

Terdapat luka memar di paha kiri bawah panjang lima centimeter lebar empat centimeter.

Kesimpulan :

Terdapat luka memar di paha kiri bawah akibat trauma benda tumpul.

Bahwa terdakwa telah sengaja melakukan tindakan kekerasan dengan menusuk korban memakai pisau yang menimbulkan luka-luka pada korban yang mengakibatkan korban sakit dan tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari namun korban tidak mengalami cacat permanen atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dakwaan Kedua tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis kepada para terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak ada perdamaian dengan korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ferri Bin Aliyun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferri Bin Aliyun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bangku kayu kecil;
 - 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 60 (enam puluh) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, oleh Kami: DEKA DIANA,SH.M.H., selaku Hakim Ketua, CHANDRA REVOLISA, S.H.,M.H., dan YUDHA DINATA,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga Oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh ELEINE FEBRIANA, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh RACHMAT DJATI WALUYA.,S.H., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H.,M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata,SH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid. B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Eleine Febriana, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



